



LAPORAN KEUANGAN



**TA.
2022**

**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Secara umum tujuan penyusunan laporan keuangan adalah :

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas akuntansi mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165).
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576).
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

- e. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran dan neraca.

Catatan Atas Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Menjelaskan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Memuat penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan hukum penyusunan laporan keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Memuat penjelasan mengenai sistematika isi catatan atas laporan keuangan Sekretariat DPRD kabupaten Kepulauan Selayar.

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

2.1. Ekonomi Makro

Menjelaskan tentang asumsi makro ekonomi yang mendasari penyusunan laporan keuangan yang menyajikan tentang posisi dan kondisi ekonomi periode berjalan.

2.2. Kebijakan Keuangan

Memuat penjelasan mengenai kebijakan-kebijakan keuangan dalam penyusunan laporan realisasi anggaran dan neraca.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Memuat penjelasan mengenai indikator pencapaian target kinerja kegiatan dan program-program yang dilaksanakan.

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Berupa realisasi pencapaian target kinerja yang efektifitas dan efisiensi realisasi belanja dari kegiatan-kegiatan dan program-program yang dilaksanakan.

3.2. Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target Yang Telah ditetapkan.

Memuat hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Bab IV Kebijakan Akuntansi

4.1. Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi Keuangan Daerah

Memuat informasi tentang Laporan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai entitas pelaporan.

4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Memuat informasi tentang basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan.

4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Memuat informasi tentang basis pengukuran atas pos-pos pendapatan dan belanja pada laporan keuangan.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Memuat tentang kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan dan kebijakan akuntansi yang belum ditetapkan sesuai amanat dari peraturan perundang-undangan tentang standar akuntansi pemerintah yang berlaku.

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

5.1. Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos-pos Laporan Keuangan

5.1.1. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

5.1.1.1. Pendapatan

Pendapatan merupakan semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran 2022 yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

5.1.1.2. Belanja

Belanja merupakan semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran 2022 yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah daerah.

5.1.2. Penjelasan Pos-pos Neraca

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.

5.1.2.1. Aset

Aset adalah Sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

5.1.2.2. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

5.1.2.3. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

5.1.3. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

5.1.3.1. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran 2022 dan tidak perlu dibayar kembali.

5.1.3.2. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

5.1.4. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari Ekuitas awal, surplus/ defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

5.1.4.1. Ekuitas Awal

Ekuitas awal adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada periode sebelumnya.

5.1.4.2. Surplus/(Defisit)-LO

Surplus/(Defisit)-LO adalah selisih lebih/selisih kurang antara pendapatan-LO dan beban.

5.1.4.3. Koreksi

Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

5.1.4.4. Ekuitas Akhir.

Ekuitas akhir adalah hasil penjumlahan antara ekuitas awal, surplus/defisit-LO, dan koreksi.

5.2. Pengungkapan Atas Pos-pos Aset dan Kewajiban Yang Timbul Sehubungan Dengan Penerapan Basis AkruaI Atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya Dengan Penerapan Basis Kas, Untuk Entitas Pelaporan Yang Menggunakan Basis AkruaI.

LAPORAN KEUANGAN 2022

Bab VI Penjelasan Atas Informasi-informasi Non Keuangan

Memuat informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dan dijelaskan dalam laporan keuangan.

Bab VII Penutup

Memuat uraian penutup yang dapat berupa kesimpulan penting tentang penjelasan dan rincian laporan keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar.

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro (Kabupaten Kepulauan Selayar)

Dalam rangka implementasi asumsi dan kondisi pencapaian sasaran, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD harus mampu menjelaskan kebijakan penganggaran sesuai dengan kebijakan Pemerintah, karena kondisi yang berbeda akan menghasilkan target/ sasaran yang berbeda. Penjelasan perkiraan penerimaan adalah kebutuhan dasar untuk mendanai seluruh pengeluaran pada tahun berikutnya baik penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah atau dana perimbangan (DAU dan DAK).

2.2. Kebijakan Keuangan

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pelaksanaan program rencana strategik (Renstra) Kabupaten Kepulauan Selayar periode 2022, khususnya di Bidang Keuangan dengan memperhatikan permasalahan dan tantangan yang dihadapi, kemampuan pembiayaan keuangan daerah, program Pemda Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 sesuai RKPD adalah :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
2. Peningkatan sarana dan prasarana;
3. Percepatan pengesahan APBD.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja Program

Program unggulan/prioritas Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai Visi Misi/ RPJMD Tahun Anggaran 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Indikator kinerja program (outcome) :

- a) Rata-rata persentase keterpenuhan capaian kinerja dan keuangan
- b) Persentase keterpenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai

Hal ini dilaksanakan melalui kegiatan :

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ;
- Administrasi Keuangan Perangkat daerah
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
- Layanan Administrasi DPRD

2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD

Indikator kinerja program (outcome) :

- a) Persentase Program Kerja DPRD Tersusun dan Terintegrasi Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) dan dokumen penganggaran setwan
- b) Rata-rata Persentase Keterpenuhan Layanan Terhadap Pelaksanaan Tugas Anggota DPRD dalam Fungsi Pengawasan, Penganggaran dan Pembentukan Perda

Hal ini dilaksanakan melalui kegiatan :

- Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
- Pembahasan Kebijakan Anggaran
- Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
- Peningkatan Kapasitas DPRD
- Penyerapan dan penghimpunan Aspirasi Masyarakat
- Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
- Fasilitasi Tugas DPRD

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

A. BELANJA OPERASI

Belanja Operasi Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022, dianggarkan sebesar Rp. 35.790.369.720,00,- dan terealisasi sebesar Rp. 35.289.519.173,- atau 98,60 % dengan rincian belanja sebagai berikut :

- a. Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp. 13.248.096.815,- dan terealisasi sebesar Rp. 12.981.127.118,- atau 97,98% ; dan
- b. Belanja Barang & Jasa dianggarkan sebesar Rp. 22.106.976.405,- dan terealisasi sebesar Rp. 21.881.045.642,- atau 98,98 %.

B. BELANJA MODAL

Belanja Modal Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022, dianggarkan sebesar Rp. 435.296.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 427.346.413,- atau 98,17 % dengan rincian belanja sebagai berikut :

- a. Belanja Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp.435.296.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 427.346.413,- atau 98,17%;

Dari kelompok Belanja Operasi dan Belanja Modal tersebut di atas, Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, Rp. 13.248.096.815,- dan terealisasi sebesar Rp. 12.981.127.118,- atau 97,98% dengan rincian belanja sebagai berikut :

LAPORAN KEUANGAN 2022

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.169.500.000,-	1.168.792.200,-	707.800,-
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	86.500.000,-	86.269.364,-	230.636,-
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	86.700.000,-	86.400.000,-	300.000,-
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	28.500.000,-	28.080.000,-	420.000,-
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	40.000.000,-	39.410.000,-	590.000,-
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	62.500.000,-	62.498.460,-	1.540,-
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.400.000,-	2.246.089,-	153.911,-
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	50.000,-	17.354,-	32.646,-
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	63.800.000,-	63.750.607,-	49.393,-
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.000.000,-	2.431.146,-	568.854,-
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	7.500.000,-	7.293.400,-	206.600,-
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	284.522.000,-	283.415.537,-	1.106.463,-
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	95.880.000,-	88.794.379,-	7.085.621,-
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	661.558.000,-	561.540.000,-	100.018.000,-
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	79.000.000,-	38.526.600,-	40.473.400,-
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	50.000.000,-	49.824.960,-	175.040,-
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	50.000.000,-	48.132.000,-	1.868.000,-
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.300.000,-	814.233.000,-	67.000,-
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	78.000.000,-	77.830.200,-	169.800,-
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	13.100.000,-	12.606.300,-	493.700,-
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.890.100.000,-	1.890.000.000,-	100.000,-

LAPORAN KEUANGAN 2022

5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	472.500.000,-	472.500.000,-	-
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	999.815,-	-	999.815,-
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	3.503.600.000,-	3.500.831.844,-	2.768.156,-
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.432.000.000,-	3.432.000.000,-	-
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	108.207.000,-	-	108.207.000,-
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	53.000.000,-	52.823.678,-	176.322,-
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,-	110.880.000,-	-
JUMLAH		13.248.096.815,-	12.981.127.118,-	266.969.697,-

2. Belanja Langsung

Belanja Langsung Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, dianggarkan sebesar Rp. 22.542.272.905,- dan terealisasi sebesar Rp. 22.308.392.055,- atau 98,96 % dengan rincian belanja sebagai berikut :

- a. Belanja Barang & Jasa dianggarkan sebesar Rp. 22.106.976.405,- dan terealisasi sebesar Rp. 21.881.045.642,- atau 98,98% ; dan
- b. Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp. 435.296.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 427.346.413,- atau 98,17 % .

Dari kelompok Belanja Langsung tersebut di atas Sekretariat DPRD merealisasikan dalam 2 program dan berbagai kegiatan sebagai berikut :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kualitas pengelolaan keuangan dengan kegiatan sebagai berikut :

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah bertujuan untuk mewujudkan tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, dengan alokasi anggaran Rp 195.686.500,- dan terealisasi sebesar Rp 189.853.700,- atau 97,02 % dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan dari perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah sebagai berikut :

- a) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan output kegiatan tersedianya Dokumen Perencanaan yang efektif dan terukur dengan alokasi anggaran Rp 76.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp 75.408.800,- atau 98,70 % dari alokasi anggaran ;
- b) Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan output kegiatan tercapainya jumlah dokumen RKA dengan alokasi anggaran Rp 12.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp 12.190.000,- atau 98,31 % dari alokasi anggaran ;
- c) Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan output kegiatan tercapainya jumlah dokumen RKA perubahan dengan alokasi anggaran Rp 12.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp 11.642.500,- atau 93,89 % dari alokasi anggaran ;
- d) Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan output kegiatan tercapainya jumlah Dokumen DPA dengan alokasi anggaran Rp 14.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 9.633.000,- atau 68,81 % dari alokasi anggaran.
- e) Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan output kegiatan tercapainya jumlah dokumen DPA perubahan dengan alokasi anggaran Rp 9.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp 8.705.000,- atau 92,61 % dari alokasi anggaran;
- f) Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan output kegiatan tercapainya jumlah dokumen laporan capaian kinerja dengan alokasi anggaran Rp 39.286.500,- dan terealisasi sebesar Rp 38.744.000,- atau 98,62 % dari alokasi anggaran;
- g) Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan output kegiatan tercapainya jumlah dokumen evaluasi dengan alokasi anggaran Rp 36.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp 35.156.400,- atau 96,58 % dari alokasi anggaran;

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah bertujuan untuk mewujudkan tersedianya dokumen administrasi keuangan yang akuntabel, dengan alokasi anggaran Rp. 2.054.633.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.045.589.036,- atau 99,56 % dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan dari administrasi keuangan perangkat daerah sebagai berikut :

- a) Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan output kegiatan tercapainya jumlah dokumen pencairan gaji dengan alokasi anggaran Rp 1.924.732.000,- dan terealisasi sebesar Rp 1.919.398.536,- atau 99,72 % dari alokasi anggaran;
- b) Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan output kegiatan terlaksananya penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN dengan alokasi anggaran Rp 3.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 2.957.000 ,- atau 98,57 % dari alokasi anggaran;
- c) Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan output kegiatan terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi SKPD dengan alokasi anggaran Rp 51.549.500,- dan terealisasi sebesar Rp 50.872.500,- atau 98,69 % dari alokasi anggaran;
- d) Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dengan output kegiatan jumlah dokumen SPJ dalam 12 bulan dengan alokasi anggaran Rp 31.040.000,- dan terealisasi sebesar Rp 30.545.000,- atau 98,41 % dari alokasi anggaran;
- e) Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan output kegiatan tercapainya dokumen laporan akhir tahun yang efektif efisien dengan alokasi anggaran Rp 9.600.000,- dan terealisasi sebesar Rp 9.210.500,- atau 95,94 % dari alokasi anggaran.
- f) Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dengan output kegiatan terlaksananya dokumen tindak lanjut bahan pemeriksa dengan baik dengan alokasi anggaran Rp 13.458.000,- dan terealisasi sebesar Rp 12.780.000,- atau 94,96 % dari alokasi anggaran.
- g) Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/ Semester dengan output kegiatan tercapainya dokumen RFK selama 12 bulan dengan baik dengan alokasi anggaran Rp 21.254.000,- dan terealisasi sebesar Rp 19.825.500,- atau 93,28 % dari alokasi anggaran.

3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah bertujuan untuk menwujudkan tersedianya dokumen administrasi barang yang valid, dengan alokasi anggaran Rp 39.510.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 39.326.500,- atau 99,54 % dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan dari administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah sebagai berikut :

- a) Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dengan output kegiatan tercapainya jumlah dokumen RKBU (Rencana Kebutuhan Barang Unit) dengan alokasi anggaran Rp. 5.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.931.000,- atau 98,62 % dari alokasi anggaran.
- b) Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan output kegiatan terlaksananya rekonsiliasi dengan alokasi anggaran Rp 24.510.000,- dan terealisasi sebesar Rp 24.510.000,- atau 100 % dari alokasi anggaran;
- c) Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan output kegiatan tercapainya dokumen laporan dengan alokasi anggaran Rp 10.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 9.885.500,- atau 98,86 % dari alokasi anggaran;

4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya administrasi umum yang lancar, dengan anggaran sebesar Rp 752.830.000,- dan terealisasi sebesar Rp 747.226.906,- atau 99,26 % dari alokasi anggaran. adapun rincian kegiatan dari Administrasi kepegawaian perangkat daerah sebagai berikut :

- a) Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dengan output kegiatan tercapainya jumlah dokumen hasil evaluasi kinerja pegawai dengan alokasi anggaran Rp 18.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp 18.130.000,- atau 98,53 % dari alokasi anggaran;
- b) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan output kegiatan meningkatnya kompetensi staf sesuai tugas & fungsi dengan alokasi anggaran Rp 165.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 163.499.020,- atau 99,09 % dari alokasi anggaran;
- c) Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dengan output kegiatan terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dengan alokasi anggaran Rp 569.430.000,- dan terealisasi sebesar Rp 565.597.886,- atau 99,33 % dari alokasi anggaran;

5) Administrasi Umum Perangkat Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya administrasi umum yang lancar, dengan alokasi anggaran Rp 972.396.000,- dan terealisasi sebesar Rp 967.555.600,- atau 99,50 % dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan dari administrasi umum perangkat daerah sebagai berikut :

- a) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan output kegiatan terlaksananya kegiatan penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan, dengan alokasi anggaran Rp 15.310.000,- dan terealisasi sebesar Rp 15.217.000,- atau 99,39 % dari alokasi anggaran;
- b) Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan output kegiatan terpenuhinya penyediaan peralatan rumah tangga dengan alokasi anggaran Rp 92.650.000,- dan terealisasi sebesar Rp 91.343.500,- atau 98,59 % dari alokasi anggaran;
- c) Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan output kegiatan terpenuhinya bahan logistik kantor dengan alokasi anggaran Rp 75.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 75.000.000,- atau 100 % dari alokasi anggaran;
- d) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan output kegiatan terpenuhinya barang cetak dan penggandaan kantor dengan alokasi anggaran Rp 47.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp 45.978.000,- atau 96,80 % dari alokasi anggaran;
- e) Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan output kegiatan terlaksananya kegiatan fasilitasi kunjungan tamu, dengan alokasi anggaran Rp 41.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp 39.824.000,- atau 95,96 % dari alokasi anggaran;
- f) Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan output kegiatan terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, dengan alokasi anggaran Rp 700.436.000,- dan terealisasi sebesar Rp 700.193.100,- atau 99,97 % dari alokasi anggaran;

6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah bertujuan untuk mewujudkan tersedianya peralatankantor yang representatif, dengan alokasi anggaran Rp. 360.016.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 350.346.413,- atau 97,31 % dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan dari pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sebagai berikut :

- a) Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan output kegiatan terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainnya, dengan alokasi anggaran Rp 141.616.500,- dan terealisasi sebesar Rp 137.946.413,- atau 97,41 % dari alokasi anggaran;
- b) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan output kegiatan tersedianya sarana & prasarana yang baik dan refresentatif dalam menunjang kelancaran tugas & fungsi secretariat DPRD, dengan alokasi anggaran Rp 218.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp 212.400.000,- atau 97,25 % dari alokasi anggaran;

7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bertujuan untuk mewujudkan tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah, dengan alokasi anggaran Rp. 426.063.005,- dan terealisasi sebesar Rp. 396.061.648,- atau 92,96 % dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan dari pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sebagai berikut :

- a) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan output kegiatan terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat, dengan alokasi anggaran Rp 12.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp 11.536.000,- atau 93,03 % dari alokasi anggaran;
- b) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan output kegiatan terlaksananya pembayaran listrik, telepon selama 12 bulan, dengan alokasi anggaran Rp 281.920.005,- dan terealisasi sebesar Rp 266.448.488,- atau 94,51 % dari alokasi anggaran;
- c) Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan output kegiatan terlaksananya penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan alokasi anggaran Rp 131.743.000,- dan terealisasi sebesar Rp 118.077.160,- atau 89,63 % dari alokasi anggaran;

8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bertujuan untuk tersedianya sarana dan prasarana yang refresentatif, dengan alokasi anggaran Rp. 660.670.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 635.285.720,- atau 96,16 % dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan dari pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah sebagai berikut :

- a) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan output kegiatan terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas jabatan, dengan alokasi anggaran Rp 183.264.000,- dan terealisasi sebesar Rp 169.140.404,- atau 92,29 % dari alokasi anggaran;
- b) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan output kegiatan terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional, dengan alokasi anggaran Rp 82.022.000,- dan terealisasi sebesar Rp 72.556.816,- atau 88,46 % dari alokasi anggaran;
- c) Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan output kegiatan terlaksananya pemeliharaan mebueleur, dengan alokasi anggaran Rp 36.370.000,- dan terealisasi sebesar Rp 34.854.000,- atau 95,83 % dari alokasi anggaran;
- d) Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan output kegiatan terlaksananya pemeliharaan dan rehabilitasi gedung dan bangunan kantor, dengan alokasi anggaran Rp 359.014.000,- dan terealisasi sebesar Rp 358.734.500,- atau 99,92 % dari alokasi anggaran;

9) Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD bertujuan untuk terpenuhinya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD, dengan alokasi anggaran Rp. 12.193.008.815,- dan terealisasi sebesar Rp. 11.928.996.227,- atau 97,83 % dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan dari layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD sebagai berikut :

- a) Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD dengan output kegiatan terlaksananya penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD, dengan alokasi anggaran Rp 11.329.244.815,- dan terealisasi sebesar Rp 11.071.728.582,- atau 97,73 % dari alokasi anggaran;
- b) Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD dengan output kegiatan tersedianya pakaian dinas dan atribut DPRD, dengan alokasi anggaran Rp 444.044.000,- dan terealisasi sebesar Rp 437.750.400,- atau 98,58 % dari alokasi anggaran;
- c) Kegiatan Pelaksanaan Medical Check UP DPRD dengan output kegiatan Anggota DPRD melakukan Medical Check Up, dengan alokasi anggaran Rp 419.720.000,- dan terealisasi sebesar Rp 419.517.245,- atau 99,95 % dari alokasi anggaran;

10) Layanan Administrasi DPRD

Layanan Administrasi DPRD bertujuan untuk terpenuhinya layanan administrasi DPRD, dengan alokasi anggaran Rp. 77.193.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 56.718.000,- atau 73,48 % dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan dari layanan administrasi DPRD sebagai berikut :

- a) Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD dengan output kegiatan terlaksananya layanan dalam penyelenggaraan administrasi dprd, dengan alokasi anggaran Rp 27.800.000,- dan terealisasi sebesar Rp 18.532.500,- atau 66,66 % dari alokasi anggaran;
- b) Kegiatan Fasilitasi Fraksi DPRD dengan output kegiatan tersedianya layanan dalam fasilitasi rapat fraksi DPRD, dengan alokasi anggaran Rp 19.383.000,- dan terealisasi sebesar Rp 17.376.000,- atau 8865 % dari alokasi anggaran;
- c) Kegiatan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD dengan output kegiatan terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi DPRD, dengan alokasi anggaran Rp 30.010.000,- dan terealisasi sebesar Rp 20.809.500,- atau 69,34 % dari alokasi anggaran;

II. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD bertujuan untuk Meningkatnya dukungan layanan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yakni fungsi pembentukan perda, Fungsi Anggaran dan Fungsi pengawasan dengan kegiatan sebagai berikut:

1) Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD

Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pembahasan rancangan Perda, dengan anggaran sebesar Rp 3.397.139.100,- dan terealisasi sebesar Rp 3.382.261.000,- atau 99,56 % dari alokasi anggaran. adapun rincian kegiatan dari pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD sebagai berikut :

- a) Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah dengan output kegiatan terlaksananya kegiatan rapat dan konsultasi, dengan alokasi anggaran Rp 355.350.000,- dan terealisasi sebesar Rp 350.874.200,- atau 98,74 % dari alokasi anggaran;
- b) Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dengan output kegiatan terlaksananya kegiatan rapat dan konsultasi, dengan alokasi anggaran Rp 3.041.789.100,- dan terealisasi sebesar Rp 3.031.386.800,- atau 99,66 % dari alokasi anggaran;

2) Pembahasan Kebijakan Anggaran

Pembahasan Kebijakan Anggaran bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya Rapat Pembahasan yang terselenggara terhadap rapat yang terjadwal, dengan anggaran sebesar Rp 787.341.200,- dan terealisasi sebesar Rp 779.225.300,- atau 98,97 % dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan dari pembahasan kebijakan anggaran sebagai berikut :

- a) Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS dengan output kegiatan terlaksananya layanan rapat dalam pembahasan KUA PPAS, dengan alokasi anggaran Rp 40.702.100,- dan terealisasi sebesar Rp 40.694.000,- atau 99,98 % dari alokasi anggaran;
- b) Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dengan output kegiatan terlaksananya layanan rapat dalam pembahasan KUA PPAS perubahan, dengan alokasi anggaran Rp 41.390.100,- dan terealisasi sebesar Rp 41.335.000,- atau 99,87 % dari alokasi anggaran;
- c) Kegiatan Pembahasan APBD dengan output kegiatan terlaksananya layanan konsultasi/evaluasi pembahasan APBD dan layanan rapat pembahasan APBD, dengan alokasi anggaran Rp 289.392.000,- dan terealisasi sebesar Rp 288.661.000,- atau 99,57 % dari alokasi anggaran;
- d) Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan dengan output kegiatan terlaksananya layanan rapat dan layanan konsultasi/evaluasi, dengan alokasi anggaran Rp 221.451.000,- dan terealisasi sebesar Rp 221.018.900,- atau 99,80 % dari alokasi anggaran;
- e) Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD dengan output kegiatan terlaksananya layanan rapat dan layanan konsultasi/evaluasi, dengan alokasi anggaran Rp 194.406.000,- dan terealisasi sebesar Rp 187.516.400,- atau 96,46 % dari alokasi anggaran;

3) Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan anggaran sebesar Rp 1.220.280.000,- dan terealisasi sebesar Rp 1.174.751.200,- atau 96,27 % dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan dari pengawasan penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut :

- a) Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum dengan output kegiatan terlaksananya layanan rapat dan kunjungan kerja, dengan alokasi anggaran Rp 228.935.000,- dan terealisasi sebesar Rp 227.588.400,- atau 99,41 % dari alokasi anggaran;
- b) Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur dengan output kegiatan terlaksananya layanan rapat dan kunjungan kerja, dengan alokasi anggaran Rp 209.450.000,- dan terealisasi sebesar Rp 204.694.900,- atau 97,73 % dari alokasi anggaran;
- c) Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat dengan output kegiatan terlaksananya layanan rapat dan kunjungan kerja, dengan alokasi anggaran Rp 206.840.000,- dan terealisasi sebesar Rp 202.318.900,- atau 97,81 % dari alokasi anggaran;
- d) Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian dengan output kegiatan terlaksananya layanan rapat dan kunjungan kerja, dengan alokasi anggaran Rp 175.850.000,- dan terealisasi sebesar Rp 167.161.700,- atau 95,06 % dari alokasi anggaran;
- e) Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam dengan output kegiatan terlaksananya layanan rapat dan kunjungan kerja, dengan alokasi anggaran Rp 205.150.000,- dan terealisasi sebesar Rp 191.539.900,- atau 93,37 % dari alokasi anggaran;
- f) Kegiatan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dengan output kegiatan terlaksananya layanan rapat dan kunjungan kerja, dengan alokasi anggaran Rp 167.755.000,- dan terealisasi sebesar Rp 158.332.900,- atau 94,38 % dari alokasi anggaran;
- g) Kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran dengan output kegiatan terlaksananya layanan rapat dan kunjungan kerja, dengan alokasi anggaran Rp 12.950.000,- dan terealisasi sebesar Rp 10.250.000,- atau 79,15 % dari alokasi anggaran;
- h) Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dengan output kegiatan terlaksananya layanan rapat dan kunjungan kerja, dengan alokasi anggaran Rp 13.350.000,- dan terealisasi sebesar Rp 12.864.500,- atau 96,36 % dari alokasi anggaran;

4) Peningkatan Kapasitas DPRD

Peningkatan Kapasitas DPRD bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya layanan dalam peningkatan kapasitas DPRD, dengan anggaran sebesar Rp 5.547.407.500,- dan terealisasi sebesar Rp 5.508.559.691,- atau 99,30 % dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan dari peningkatan kapasitas DPRD sebagai berikut :

- a) Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD dengan output kegiatan terlaksananya pendalaman tugas DPRD / Bimtek, dengan alokasi anggaran Rp 1.548.752.500,- dan terealisasi sebesar Rp 1.545.569.691,- atau 99,79 % dari alokasi anggaran;
- b) Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan dengan output kegiatan terlaksananya layanan dalam publikasi dan dokumentasi dewan, dengan alokasi anggaran Rp 415.800.000,- dan terealisasi sebesar Rp 412.800.000,- atau 99,28 % dari alokasi anggaran;
- c) Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli dengan output kegiatan terlaksananya kelompok pakar dan tim ahli, dengan alokasi anggaran Rp 202.399.000,- dan terealisasi sebesar Rp 196.710.000,- atau 97,19 % dari alokasi anggaran;
- d) Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi dengan output kegiatan tersedianya tenaga ahli fraksi, dengan alokasi anggaran Rp 183.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 164.800.000,- atau 90,65 % dari alokasi anggaran;
- e) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dengan output kegiatan terlaksananya kegiatan Sosbang (Sosial Kebangsaan) yang meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan berbangsa & bernegara, dengan alokasi anggaran Rp 3.189.456.000,- dan terealisasi sebesar Rp 3.180.980.000,- atau 99,73 % dari alokasi anggaran;
- f) Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD dengan output kegiatan terlaksananya layanan rapat, dengan alokasi anggaran Rp 8.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 7.700.000,- atau 96,25 % dari alokasi anggaran;

5) Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya layanan dalam penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat, dengan anggaran sebesar Rp 2.471.209.000,- dan terealisasi sebesar Rp 2.469.480.500,- atau 99,93 % dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan dari penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat sebagai berikut :

- a) Kegiatan Kunjungan Kerja dalam Daerah dengan output kegiatan terlaksananya kunjungan kerja dalam daerah, dengan alokasi anggaran Rp 321.209.000,- dan terealisasi sebesar Rp 319.480.500,- atau 99,46 % dari alokasi anggaran;
- b) Kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dengan output kegiatan **terlaksananya kunjungan kerja dalam daerah**, dengan alokasi anggaran Rp 5.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 5.000.000,- atau 100 % dari alokasi anggaran;
- c) Kegiatan Pelaksanaan Reses dengan output kegiatan terlaksananya kegiatan Reses, dengan alokasi anggaran Rp 2.145.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 2.145.000.000,- atau 100 % dari alokasi anggaran;

6) Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD

Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pelaksanaan dan pengawasan kode etik, dengan anggaran sebesar Rp 75.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 68.027.300,- atau 90,70 % dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan dari pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD sebagai berikut:

- a) Kegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD dengan output kegiatan terlaksananya layanan rapat dan kunjungan kerja, dengan alokasi anggaran Rp 75.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 68.027.300,- atau 90,70 % dari alokasi anggaran;

7) Fasilitasi Tugas DPRD

Fasilitasi Tugas DPRD bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya layanan dalam fasilitasi tugas DPRD, dengan anggaran sebesar Rp 4.559.985.600,- dan terealisasi sebesar Rp 4.550.254.432,- atau 99,79 % dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan dari fasilitasi tugas DPRD sebagai berikut :

- a) Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD dengan output kegiatan terlaksananya layanan rapat dan kunjungan kerja, dengan alokasi anggaran Rp 3.127.520.000,- dan terealisasi sebesar Rp 3.125.684.532,- atau 99,94 % dari alokasi anggaran;
- b) Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD dengan output kegiatan dokumen laporan kinerja DPRD, dengan alokasi anggaran Rp 5.223.600,- dan terealisasi sebesar Rp 0,- atau 0 % dari alokasi anggaran;

- c) Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah dengan output kegiatan terlaksananya rapat-rapat dan kunjungan kerja badan musyawarah, dengan alokasi anggaran Rp 179.700.000,- dan terealisasi sebesar Rp 177.846.700,- atau 98,97 % dari alokasi anggaran;
- d) Kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD dengan output kegiatan terlaksananya koordinasi konsultasi pimpinan DPRD, dengan alokasi anggaran Rp 1.247.542.000,- dan terealisasi sebesar Rp 1.246.723.200,- atau 99,93 % dari alokasi anggaran;

C. Hasil Pelaksanaan Program/Kegiatan.

Dari pelaksanaan program dan kegiatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahun 2022 diraih beberapa hasil/prestasi, yaitu :

1. Jumlah jasa 2 jasa (Jasa telepon dan jasa listrik).
2. Kegiatan koordinasi dan konsultasi berjalan lancar.
3. Terpenuhinya administrasi perkantoran dengan baik dan lancar.
4. Tersedianya alat angkutan kendaraan dinas/ operasional Setwan
5. Tersedianya perlengkapan gedung kantor.
6. Tersedianya peralatan gedung kantor.
7. Tersedianya mebeleur kantor.
8. Gedung kantor terawat dan terpelihara dengan baik..
9. Mobil jabatan/ dinas terpelihara dan terawat dengan baik.
10. Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional..
11. Terpenuhinya pelaksanaan pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor.
12. Terpenuhinya pelaksanaan pemeliharaan rutin/ berkala peralatan kantor.
13. Terpenuhinya penyediaan pakaian dinas bagi anggota DPRD.
14. Terpenuhinya penyediaan dokumentasi kegiatan Setwan.
15. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Aparatur .
16. Terpenuhinya penyusunan laporan keuangan.
17. Terbitnya RKA dan DPA.
18. Terbitnya LAKIP Sekretariat DPRD.
19. Tersahkannya Rancangan Peraturan Daerah menjadi Perda.
20. Terbitnya keputusan – keputusan rapat melalui kegiatan rapat-rapat alat kelengkapan dewan.
21. Terbitnya Perda – Perda dan keputusan lainnya melalui kegiatan rapat paripurna.

22. Terakomodirnya aspirasi masyarakat (3 kali reses).
23. Meningkatnya wawasan dan kapasitas anggota DPRD melalui kegiatan kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD.
24. Meningkatnya kapasitas SDM pimpinan dan anggota DPRD melalui kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD.

D. Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan Program Kerja.

1. Permasalahan utama yang dihadapi oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur yang masih perlu ditingkatkan (Terbatasnya kemampuan/ keterampilan dalam pemanfaatan teknologi).
 - b. Penempatan pegawai yang kurang tepat.
 - c. Kurangnya pemahaman dan penguasaan terhadap tugas.
2. Solusi yang dilakukan adalah :
 - a. Mengikut sertakan pegawai pada setiap pelatihan/kursus/bimbingan teknis/sosialisasi dan mengusulkan program/kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan kualitas SDM Aparatur.
 - b. Penempatan pegawai yang disesuaikan dengan disiplin ilmu, pengalaman kerja, dan kecakapan/kemampuan yang dimiliki.
 - c. Berusaha meningkatkan pemahaman terhadap tugas, serta kerjasama diantara pegawai dan pihak terkait.

3.2. HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG DITETAPKAN

- a. Hambatan yang dihadapi Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dalam pencapaian target belanja yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :
 1. Kurangnya pemahaman terhadap tugas/ dukungan sumber daya manusia yang masih harus ditingkatkan.
 2. Perubahan kebijakan yang mengakibatkan perubahan dari segi manajemen;

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Entitas akuntansi dalam hal ini berdasarkan struktur organisasi pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam tahun anggaran 2022, entitas pelaporan adalah Pemerintah Daerah, sedangkan entitas akuntansi adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar.

4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas dana dalam neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Basis kas untuk laporan realisasi anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa (lebih/ kurang) pembiayaan anggaran untuk setiap tahun anggaran. Sisa pembiayaan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa asset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah.

4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar, legislatif, lembaga pemeriksa/ pengawas fungsional, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta Pemerintah Pusat.

POS-POS NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar mengenai asset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut :

- a. Kas dan setara kas;
- b. Investasi jangka pendek;
- c. Piutang pajak dan bukan pajak;
- d. Penyisihan piutang tak tertagih
- e. Persediaan;
- f. Investasi jangka panjang;
- g. Asset tetap;
- h. Kewajiban jangka pendek;
- i. Kewajiban jangka panjang;
- j. Ekuitas dana.

Aset Lancar

Aktiva lancar adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika :

- a. Diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau
- b. Berupa kas dan setara kas.

Aset lancar meliputi :

1.1. Kas dan setara Kas

Kas adalah alat pembayaran sah yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. Kas di Kas Daerah merupakan saldo kas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang berada di rekening Kas Daerah pada bank-bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai ketentuan yang berlaku.

Kas dinyatakan dalam nilai rupiah, apabila terdapat kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Pada akhir tahun, kas dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

1.2. Kas di Bendahara Pengeluaran/ Penerimaan (Sisa Uang Persediaan)

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan sisa kas (uang tunai dan simpanan di Bank) yang belum dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran sampai akhir tahun anggaran berjalan.

Kas di Bendahara Penerimaan adalah sisa Kas yang belum disetor oleh Bendahara Penerimaan atas penerimaan daerah sampai akhir tahun anggaran berjalan.

1.3. Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek merupakan investasi yang dapat segera dicairkan (dikonversi) menjadi Kas dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut :

- a) Dapat segera diperjual belikan/ dicairkan;
- b) Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas.
- c) Beresiko rendah.

Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas :

- a) Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (revolving deposits).
- b) Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran.

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa Bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

Hasil Investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga Obligasi dan deviden tunai (cash dividend) dicatat sebagai pendapatan.

Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan pemerintah dan lain sebagainya.

Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek diakui sebagai penerimaan kas pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan dalam laporan realisasi anggaran.

1.1. Piutang

Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode Akuntansi.

Piutang terdiri atas : bagian lancar tagihan penjualan angsuran, piutang pajak daerah, piutang retribusi, dan piutang lain-lain.

Piutang diakui pada akhir periode akuntansi sebesar jumlah kas yang akan diterima dan jumlah Pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan. Piutang dinilai sebesar nilai nominal.

1.5. Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan Pemerintah.

1.6. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, obat-obatan, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Dalam hal pemerintah memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian.

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Persediaan diakui pada saat diterima atau hak Kepemilikannya dan /atau kepengusaannya berpindah.

Pada akhir periode Akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.

Persediaan disajikan sebesar :

- (a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- (b) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- (c) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/ rampasan;

Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan non permanen. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjual belikan atau menarik kembali. Sedangkan pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjual belikan atau menarik kembali.

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria

- (a) Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial dimasa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
- (b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).

Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah, seperti bahan (materials) dan perlengkapan (supplies).

Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, donasi dan pertukaran dengan aset lainnya.

Klasifikasi Aset Tetap

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan :

- (a) Tanah
- (b) Peralatan dan mesin
- (c) Gedung dan bangunan
- (d) Jalan, irigasi dan jaringan
- (e) Aset tetap lainnya dan
- (f) Konstruksi dalam pengerjaan

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya, yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/ atau dikuasai oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dan dalam kondisi siap dipakai.

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan kedalam kelompok aset tetap diatas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Aset lainnya merupakan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah dan tidak memenuhi definisi aset tetap.

Kriteria Aset Tetap

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria :

- (a) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.
- (c) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasional entitas.
- (d) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- (e) Memenuhi ketentuan batas nilai materialitas.

Dalam menentukan apakah suatu pos mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomik masa depan yang dapat diberikan oleh pos tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Manfaat ekonomi masa yang akan datang akan mengalir kesuatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima resiko terkait.

Pengukuran Aset Tetap

Pengukuran dapat dipertimbangkan andal biasanya dipenuhi bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/ dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.

Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/ atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Penilaian Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea inport dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/ diserahkan.

Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap kesatu entitas, misalnya perusahaan non pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dengan persyaratan kewajibannya kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan Pemerintah Daerah dan jumlah yang sama juga diakui sebagai belanja modal dalam laporan realisasi anggaran.

Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan merupakan penyelesaian nilai yang terus menerus sehubungan dengan penurunan kapasitas suatu asset, baik penurunan kualitas, kuantitas maupun nilai. Penurunan kapasitas terjadi karena asset digunakan dalam operasional suatu entitas.

Penyusutan dilakukan dengan mengalokasikan biaya perolehan suatu asset menjadi beban penyusutan secara periodic sepanjang masa manfaat asset.

Penyusutan asset tetap tidak dilakukan terhadap :

1. Aset Tetap Tanah
2. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Revaluasi Aset Tetap

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar tidak memperkenankan penilaian kembali atau revaluasi atas Aset Tetap, karena penilaian atas Aset didasarkan pada nilai perolehan ataupun nilai pertukaran .

Aset Bersejarah

Beberapa Aset Tetap dijelaskan sebagai Aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari Aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (archaeological sites) seperti candi, dan karya seni (works of art).

Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/ atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

Suatu konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan dan lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika :

- (a) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- (b) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
- (c) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

Tunggakan Kewajiban

Tunggakan didefinisikan sebagai jumlah tagihan yang telah jatuh tempo namun Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar tidak mampu untuk membayar jumlah pokok dan/ atau bunganya sesuai jadwal. Beberapa jenis utang pemerintah mungkin mempunyai saat jatuh tempo sesuai jadwal pada satu tanggal atau serial tanggal saat debitur diwajibkan untuk melakukan pembayaran kepada kreditur.

Jumlah tunggakan atas pinjaman Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar harus disajikan dalam bentuk Daftar Umur (aging schedule) kreditur pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan kewajiban.

Restrukturisasi Utang

Dalam restrukturisasi utang melalui modifikasi persyaratan utang, debitur harus mencatat dampak restrukturisasi secara prospektif sejak saat restrukturisasi dilaksanakan dan tidak boleh mengubah nilai tercatat utang pada saat restrukturisasi kecuali jika nilai tercatat tersebut melebihi jumlah pembayaran kas masa depan yang ditetapkan dengan persyaratan baru. Informasi restrukturisasi ini harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban yang terkait.

Jumlah bunga harus dihitung dengan menggunakan tingkat bunga efektif konstan dikalikan dengan nilai tercatat utang pada awal setiap periode antara saat restrukturisasi sampai dengan saat jatuh tempo. Tingkat bunga efektif yang baru adalah sebesar tingkat diskonto yang dapat menyamakan nilai tunai jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan baru (tidak termasuk utang kontinjen) dengan nilai tercatat. Berdasarkan tingkat bunga efektif yang baru akan dapat menghasilkan jadwal pembayaran yang baru dimulai dari saat restrukturisasi sampai dengan jatuh tempo.

Suatu entitas tidak boleh mengubah nilai tercatat utang sebagai akibat dari restrukturisasi utang yang menyangkut pembayaran kas masa depan yang tidak dapat ditentukan, selama pembayaran kas masa depan maksimum tidak melebihi nilai tercatat utang.

Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam perubahan ekuitas.

POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi Pendapatan, Belanja, Transfer, Surplus/defisit, dan pembiayaan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan :

- a. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- b. Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komperatif. Laporan realisasi anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi :

- (a) Telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat;
- (b) Telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN / APBD); dan
- (c) Telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Laporan realisasi anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut :

- (a) Pendapatan
- (b) Belanja
- (c) Transfer
- (d) Surplus atau defisit
- (e) Penerimaan pembiayaan
- (f) Pengeluaran pembiayaan
- (g) Pembiayaan netto; dan
- (h) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)

Pendapatan

Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Daerah.

Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat (Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus) dan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum maupun badan layanan umum daerah.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Belanja

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Daerah.

Khususnya pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum maupun badan layanan umum daerah.

Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi dikelompokkan dalam empat kelompok yakni Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Transfer.

Belanja Operasi terdiri atas :

1. Belanja Pengawai
2. Belanja Barang
3. Belanja Bunga
4. Belanja Subsidi
5. Belanja Hibah
6. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Pegawai dalam kelompok belanja tak langsung merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan. Uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai.

Belanja Barang digunakan untuk honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan dan pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pada pemerintahan daerah. Belanja barang/jasa berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parker, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, dan lain-lain pengadaan barang/jasa, dan belanja lainnya yang sejenis.

Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (Principal Outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/ lembaga tertentu agar harga jual produksi/ jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

Belanja Hibah sebagaimana digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/ atau jasa kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/ perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/ atau barang kepada kelompok/ anggota masyarakat, dan partai politik. Bantuan sosial diberikan secara selektif, tidak terus menerus/ tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Belanja Modal terdiri atas :

1. Belanja Tanah
2. Belanja Peralatan dan Mesin
3. Belanja Gedung dan Bangunan
4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
5. Belanja Aset Tetap Lainnya
6. Belanja Aset Lainnya

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus kepada pemerintahan desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya.

Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan lain-lain.

Surplus/Defisit

Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit.

Pembiayaan

Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran

pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah daerah. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening kas daerah. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan dalam pos pendapatan asli daerah lainnya. Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto. Sisa lebih/ kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih / kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih /kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA / SiKPA.

PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Pusat yang diakui sebagai penambahan ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan direalisasikan yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi asset atau timbulnya kewajiban.

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi asset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

Ekuitas awal adalah ekuitas periode sebelumnya.

Surplus/deficit-LO adalah selisih lebih/selisih kurang antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan.

Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

Ekuitas Akhir adalah hasil penjumlahan antara Ekuitas awal, surplus/defisit-LO, dan koreksi.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar untuk Tahun Anggaran 2017 mengacu kepada kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos-pos Laporan Keuangan

5.1.1. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1.1. Pendapatan

5.1.1.1.1. Pendapatan Rp 0,-

Tahun Anggaran 2022 Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar tidak mengelola pendapatan.

5.1.1.2. Belanja Operasi

5.1.1.2.1. Belanja Pegawai Rp. 12.981.127.118,-

Belanja pegawai diatas merupakan belanja pegawai dalam Tahun Anggaran 2022. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya, dapat dilihat pada rincian dalam tabel berikut :

NO.	URAIAN	JUMLAH	
		TA. 2022	TA. 2021
A.	BELANJA PEGAWAI	Rp. 12.981.127.118,-	Rp. 15.710.437.000,-
1.	Gaji dan Tunjangan : - Gaji dan Tunjangan PNS Sekretariat, Pimpinan dan Anggota DPRD	<u>Rp. 15.695.342.344,-</u>	<u>Rp. 15.695.342.344,-</u>
2.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	<u>Rp. 52.823.678,-</u>	<u>Rp. 15.094.656,-</u>
	JUMLAH BELANJA PEGAWAI	Rp. 12.981.127.118,-	Rp. 15.710.437.000,-

5.1.1.3. Belanja Barang dan Jasa Rp. 22.308.392.055,-

Belanja Barang dan Jasa diatas merupakan jumlah Belanja dalam Tahun Anggaran 2022. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya, dapat dilihat pada rincian dalam tabel berikut :

LAPORAN KEUANGAN 2022

NO.	URAIAN	JUMLAH	
		TA. 2022	TA. 2021
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	Rp 709.501.500,00	Rp 364.437.400,00
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp 290.034.700,00	Rp 235.482.700,00
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	Rp 8.400.000,00	Rp 84.855.000,00
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	Rp 11.790.000,00	-
5	Belanja Natura dan Pakan-Natura	Rp 9.935.000,00	-
6	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 1.876.532.000,00	Rp 1.130.271.000,00
7	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp 26.172.000,00	Rp 50.090.000,00
8	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	Rp 19.500.000,00	Rp 20.250.000,00
9	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	Rp 57.250.000,00	Rp 114.000.000,00
10	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Rp 112.250.000,00	-
11	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	Rp 41.000.000,00	Rp 41.000.000,00
12	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	Rp 62.250.000,00	Rp 62.000.000,00
13	Belanja Pakaian Adat Daerah	Rp 89.500.000,00	Rp 89.500.000,00
14	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp 536.000.000,00	Rp 206.000.000,00
15	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	-	Rp 14.500.000,00
16	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Rp 72.000.000,00	Rp 72.000.000,00
17	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp 195.300.000,00	Rp 281.200.000,00

LAPORAN KEUANGAN 2022

18	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	Rp 60.900.000,00	Rp 142.000.000,00
19	Belanja Jasa Tenaga Supir	Rp 14.100.000,00	Rp 18.000.000,00
20	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	Rp 150.000.000,00	Rp 30.000.000,00
21	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Rp 175.000.000,00	Rp 116.000.000,00
22	Belanja Tagihan Listrik	Rp 183.163.238,00	Rp 142.269.795,00
23	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Rp 98.285.250,00	Rp 233.433.000,00
24	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Rp 8.583.260,00	-
25	Belanja Medical Check Up	Rp 121.000.000,00	-
26	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp 8.048.160,00	Rp 6.912.000,00
27	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	Rp 202.500.000,00	Rp 201.500.000,00
28	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	Rp 262.500.000,00	-
29	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	-	Rp 112.500.000,00
30	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Rp 175.500.000,00	Rp 38.500.000,00
31	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	-	Rp 50.000.000,00
32	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	Rp 273.000.000,00	Rp 164.500.000,00
33	Belanja Sosialisasi	Rp 2.448.720.000,00	Rp 1.208.400.000,00
34	Belanja Bimbingan Teknis	Rp 389.500.000,00	-
35	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Rp 161.998.974,00	Rp 176.093.935,00
36	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp 33.255.156,00	Rp 30.107.739,00

LAPORAN KEUANGAN 2022

37	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Beroda Dua Kendaraan Bermotor	Rp 35.967.830,00	Rp 36.359.000,00
38	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	Rp 9.850.000,00	Rp 4.700.000,00
39	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Studio Audio	-	Rp 9.823.800,00
40	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	Rp 17.145.000,00	Rp 14.725.000,00
41	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	Rp 6.945.000,00	Rp 6.685.000,00
42	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Rp 357.338.500,00	Rp 165.938.000,00
43	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 12.567.120.074,00	Rp 6.890.492.026,00
44	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	Rp 3.210.000,00	Rp 2.760.443.300,00
45	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	Rp 603.033.500,00
46	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	-	Rp 646.251.906,00
47	Belanja Barang dan Jasa BLUD	-	Rp 11.846.000,00
JUMLAH BELANJA BARANG DAN JASA		Rp 21.881.045.642,00	Rp16.586.100.101,00

5.1.1.4. Belanja Modal

Rp. 221.598.000,-

Belanja modal diatas merupakan jumlah belanja dalam Tahun Anggaran 2021. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya, dapat dilihat pada rincian dalam tabel berikut :

NO.	URAIAN	JUMLAH	
		TA. 2022	TA. 2021
2.1	Belanja Modal pengadaan Tanah	Rp. 0.-	Rp. 0.-
2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 427.346.413,-	Rp. 221.598.000,-
1.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	Rp. 10.000.000,-	Rp. 221.598.000,-

2.	Belanja Modal Alat Pembersih	Rp. 3.000.000,-	Rp. 0,-
3.	Belanja Modal Alat Pendingin	Rp. 24.550.000,-	Rp. 0,-
4.	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Rp. 90.400.000,-	Rp. 0,-
5.	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	Rp. 69.000.000,-	Rp. 0,-
6.	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	Rp. 3.750.000,-	Rp. 0,-
7.	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	Rp. 130.000.000,-	Rp. 0,-
8.	Belanja Modal Personal Computer	Rp. 17.442.413,-	Rp. 0,-
9.	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	Rp. 4.204.000,-	Rp. 0,-
10.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	Rp. 75.000.000,-	Rp. 0,-
2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 0,-	Rp. 0,-
2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp. 0,-	Rp. 0,-
2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp. 0,-	Rp. 0,-
	JUMLAH BELANJA MODAL	Rp. 427.346.413,-	Rp. 221.598.000,-

5.1.2. Penjelasan Pos-pos Neraca

5.1.2.1. Aset

5.1.2.1.1. Aset Lancar

5.1.2.1.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 0,-

Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar tidak terdapat Kas di bendahara pengeluaran sampai dengan 31 Desember 2022.

5.1.2.1.1.2. Piutang pendapatan Rp. 0,-

Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar tidak terdapat nilai Piutang Pendapatan sampai dengan 31 Desember 2022.

5.1.2.1.1.3. Piutang Lainnya Rp. 1.005.679.500,-

Piutang lain-lain adalah akumulasi dari Piutang-Piutang milik Pemerintah Daerah Kepulauan Selayar selain dari Piutang Pajak, Piutang Retribusi

dan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran. Adapun rinciannya terdiri atas :

No	Uraian	Saldo 31 Des 2022	Mutasi		Saldo 31 Des 2021
			Debet	Kredit	
1.	Tagihan pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) Pimpinan dan Anggota DPRD.	Rp. 822.183.500,-	Rp.5.000.000.-	Rp.0.-	Rp. 817.183.500,-
2.	Biaya Penunjang Operasional (BPO) Pimpinan dan Anggota DPRD.	Rp. 188.496.000,-	Rp.0.-	Rp.0.-	Rp. 188.496.000,-
Total		Rp.1.010.679.500,-	Rp.0.-	Rp.0.-	Rp.1.005.679.500,-

Dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Tagihan pengembalian TKI Pimpinan dan Anggota DPRD senilai Rp. 817.183.500.- selama Tahun Anggaran 2022, tidak ada mutasi;
Rincian Terlampir
- b) Tagihan pengembalian BPO Pimpinan dan Anggota DPRD senilai Rp.188.496.000.- Selama Tahun Anggaran 2022 tidak ada mutasi;

5.1.2.1.1.4. Penyisihan Piutang (Rp. 1.005.679.500,-)

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2021 sebesar (Rp 1.005.679.500,-) dan per 31 Desember 2022 sebesar (Rp. 1.005.679.500,-)

Nilai penyisihan piutang tak tertagih – piutang jangka pendek adalah merupakan estimasi atas ketidak tertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian piutang tak tertagih pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian penyisihan piutang tak tertagih

Kualitas Piutang	Tahun 2020	Tahun 2021
Piutang Bukan Pajak		
Lancar	0	0

Kurang Lancar	0	0
Diragukan	0	0
Macet	1.005.679.500,-	1.005.679.500,-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	1.010.679.500,-	1.005.679.500,-

5.1.2.1.1.5. Beban Dibayar Dimuka Rp. 8.199.398,-

Nilai beban diatas berasal dari beban yang dibayar dimuka/beban tahun 2022 yang tidak dibayar pada tahun 2020 berupa biaya STNK sebesar Rp. 8.199.398,-

5.1.2.1.1.6. Persediaan Rp. 788.500,-

Nilai Persediaan diatas merupakan nilai persediaan hasil opname fisik yang dilakukan oleh pejabat yang bertugas pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar per 31 Desember 2022 dan 2021 dengan rincian sebagai berikut :

NO.	URAIAN	JUMLAH	
		Tahun 2022	Tahun 2021
1.	Alat Tulis Kantor	Rp. 788.500,-	Rp. 1.092.000,-
2.	Alat Listerik	Rp. 0,-	Rp. 0,-
3.	Barang Cetak	Rp. 0,-	Rp. 0,-
4.	Bahan Bakar Minyak	Rp. 0,-	Rp. 0,-
5.	Bahan Kimia	Rp. 0,-	Rp. 0,-
6.	Bahan/Bibit Tanaman	Rp. 0,-	Rp. 0,-
7.	Obat-obatan	Rp. 0,-	Rp. 0,-
8.	Perangko dan Materai	Rp. 0,-	Rp. 0,-
9.	Lainnya	Rp. 0,-	Rp. 0,-
	JUMLAH	Rp. 788.500,-	Rp. 1.092.000,-

Berita Acara stock Opname terlampir.

5.1.2.1.2. Aset Tetap

5.1.2.1.2.1. Tanah Rp. 4.802.500.000,-

LAPORAN KEUANGAN 2022

Nilai Tanah sebesar diatas merupakan nilai tanah per 31 Desember 2022 yang merupakan nilai buku aset tetap pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar,dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Saldo 31 Des 2022	Mutasi		Saldo 31 Des 2021
			Debet	Kredit	
1.	Tanah	4.802.500.000	0	0	4.802.500.00
	Jumlah	4.802.500.000	0	0	4.802.500.000

Posisi Perbandingan Tanah :

31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/(Penurunan)
Rp. 4.802.500.000,-	Rp.4.802.500.000.-	Rp.0.-

5.1.2.1.2.2. Peralatan dan Mesin Rp. 5.527.430.042,-

Nilai peralatan dan mesin sebesar diatas merupakan nilai per 31 Desember 2022 yang merupakan nilai buku aset tetap pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Saldo 31 Des 2021 (Setelah validasi)	Mutasi		Saldo 31 Des 2021
			Debet	Kredit	
1.	Alat Besar	6.900.000	0	0	6.900.000
2.	Alat-alat angkutan	2.191.896.700	0	0	2.191.896.700
3.	Alat-alat kantor dan rumah tangga	1.717.187.295	200.700.000	0	1.917.887.295
4.	Alat-alat studio, komunikasi dan Pemancar	244.073.634	130.000.000	0	374.073.634
5.	Alat Laboratorium	1.800.000	0	0	1.800.000
6.	Komputer	918.026.000	96.646.413	0	1.014.672.413
7.	Alat Keselamatan Kerja	20.200.000	0	0	0
	Jumlah	5.100.083.629	427.346.413	0	5.527.430.042

Catatan :

1. Alat Besar

- Saldo 31 Desember 2021 (setelah validasi) senilai Rp. 6.900.000,00 berupa mesin pompa air, tidak ada mutasi sampai 31 Desember 2022 ;

2. Alat-alat Angkutan sebesar Rp 2.191.896.700,- berasal dari :

- Saldo 31 Desember 2022 senilai Rp 2.191.896.700,-. tidak ada mutasi sampai 31 Desember 2022 ;

3. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga.

Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp 1.917.887.295,- berasal dari:

- Saldo 31 Desember 2021 (setelah validasi) senilai Rp 1.717.187.295,- ditambah
- Mutasi Debet sebesar Rp. 200.700.00,- yaitu pengadaan alat kantor dan rumah tangga sampai 31 Desember 2022

Kertas Kerja Aset untuk reklasifikasi antar rincian terlampir

4. Alat-alat Studio, Komunikasi dan Pemancar

Alat-alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebesar Rp. 374.073.634,- berasal dari :

- Saldo 31 Desember 2021 (setelah validasi) senilai Rp 244.073.634,- ditambah
- Mutasi Debet sebesar Rp. 130.000.000,- yaitu pembelian asset Tahun Anggaran 2022
- Mutasi Kredit sebesar Rp 0,-

5. Alat Laboratorium.

Alat Laboratorium sebesar Rp. 1.800.000,- berasal dari :

- Saldo 31 Desember 2021 (setelah validasi) senilai Rp. 1.800.000,- tidak ada mutasi sampai 31 Desember 2022 ;

6. Komputer

Alat Komputer sebesar Rp. 1.014.672.413,- berasal dari :

- Saldo 31 Desember 2021 (setelah validasi) senilai Rp. 918.026.000,- ditambah
- Mutasi Debet sebesar Rp. 96.646.413,- yaitu pengadaan computer Tahun Anggaran 2022

7. Alat-alat Persenjataan/ Keamanan

Alat-alat Persenjataan/ Keamanan sebesar Rp.20.200.000.- berasal dari :

LAPORAN KEUANGAN 2022

- Saldo 31 Desember 2021 (setelah validasi) senilai Rp.120.200.000,- tidak ada mutasi sampai 31 Desember 2022

Posisi Perbandingan Peralatan dan Mesin

31 Desember 2021	31 Desember 2022 (Setelah Validasi)	Kenaikan/(Penurunan)
Rp 5.100.083.629,-	Rp 5.527.430.042,-	Rp 427.346.413,-

Mutasi/perubahan peralatan dan mesin tersebut adalah sebagai berikut :

Saldo Awal (setelah validasi)	Rp. 5.100.083.629,-
Penambahan :	<u>Rp. 427.346.413,-</u>
Pembelian	Rp 427.346.413,-
Transfer Masuk	Rp. 0,-
Penyelesaian Pembangunan	Rp. 0,-
Pengembangan	Rp. 0,-
Koreksi Nilai	Rp. 0,-
Reklasifikasi Masuk	Rp. 0,-
Pengurangan :	<u>Rp. 0,-</u>
Pembelian	Rp. 0,-
Transfer Keluar	Rp. 0,-
Reklasifikasi Keluar	Rp. 0,-
Penghapusan	Rp. 0,-
Jumlah	Rp 5.527.430.042.-

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin dalam tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Akun	Uraian	Jumlah
5.2.2.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp. 200.700.000,-
5.2.2.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	Rp. 130.000.000,-
5.2.2.10	Belanja Modal Komputer	Rp. 96.646.413,-
	Jumlah Belanja	Rp. 427.346.413,-

LAPORAN KEUANGAN 2022

Penambahan peralatan dan mesin tidak sama dengan belanja modal, hal ini disebabkan terdapatnya penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin yang tidak dipengaruhi oleh belanja.

Penambahan yang dipengaruhi oleh belanja modal telah sama dengan pencatatan peralatan dan mesin yaitu penambahan melalui transaksi :

a. Pembelian	Rp. 427.346.413,-
b. Penyelesaian pembangunan	Rp. 0,-
c. Pengembangan	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah	Rp. 427.346.413,-

Selisih sebesar Rp.0.- (LRA – Jumlah a+b+c), adalah untuk :

1. Reklasifikasi masuk	Rp. 0,-
2. Pindahan Sub Kelompok	Rp. 0,-
3. Penambahan ke aset lain/Kondisi rusak berat	<u>Rp. 0,-</u>
	Rp. 427.346.413,-

5.1.2.1.2.3. Gedung dan Bangunan Rp. 7.320.524.100,-

Nilai gedung dan bangunan sebesar diatas merupakan nilai per 31 Desember 2021 yang merupakan nilai buku aset tetap pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Saldo Tahun 2021	Mutasi		Saldo Tahun 2021
			Debet	Kredit	
1.	Bangunan Gedung Kantor	5.151.312.950,00	0	0	5.151.312.950,00
2.	Bangunan Gedung Instalasi	77.000.000,00	0	0	77.000.000,00
3.	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	234.961.000,00	0	0	234.961.000,00
4.	Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	168.600.000,00			168.600.000,00
5.	Bangunan Gedung Garasi/Pool	235.780.000,00	0	0	235.780.000,00
6.	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	753.373.650,00		0	753.373.650,00

LAPORAN KEUANGAN 2022

7.	Rumah Negara Golongan II	396.496.500,00	0		396.496.500,00
8.	Bangunan Menara Telekomunikasi	176.000.000,00	0	0	176.000.000,00
9.	Tugu/Tanda Batas	127.000.000,00	0	0	127.000.000,00
Jumlah		7.320.524.100,00	0	0	7.320.524.100,00

Penambahan Gedung dan Bangunan tidak sama dengan belanja modal, hal ini disebabkan terdapatnya penambahan dan pengurangan Gedung dan Bangunan yang tidak dipengaruhi oleh belanja dan nilai kapitalisasi terhadap beberapa bangunan.

5.1.2.1.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp.0.-

Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar diatas merupakan saldo per 31 Desember 2022 yang merupakan nilai buku asset tetap pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Saldo Tahun 2021	Mutasi		Saldo Tahun 2022
			Debet	Kredit	
1.	Jalan dan jembatan	0	0	0	0
2.	Bangunan Air/ Irigasi	0	0	0	0
3.	Instalasi Jaringan	0	0	0	0
Jumlah		0	0	0	0

5.1.2.1.2.5. Aset Tetap Lainnya Rp. 189.359.966,-

Nilai aset tetap lainnya sebesar diatas merupakan saldo per 31 Desember 2022 yang merupakan nilai buku aset tetap pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dengan rincian sebagai berikut :

LAPORAN KEUANGAN 2022

No.	Uraian	Saldo Tahun 2021	Mutasi		Saldo Tahun 2022
			Debet	Kredit	
1.	Buku dan perpustakaan	164.359.966	0	0	164.359.966
2.	Barang bercorak kebudayaan	25.000.000	0	0	25.000.000
	Jumlah	189.359.966	0	0	189.359.966

Posisi Perbandingan Aset Tetap Lainnya :

31 Desember 2022	31 Desember 2021 (Setelah validasi)	Kenaikan/(Penurunan)
Rp. 189.359.966,-	Rp. 189.359.966,-	Rp. 0,-

5.1.2.1.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp. 0.-

Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar diatas merupakan saldo per 31 Desember 2022 yang merupakan nilai buku aset tetap pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis KDP	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	
1.	Tanah	0	0	0	0
2.	Peralatan dan mesin	0	0	0	0
3.	Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
4.	Jalan, irigasi dan jaringan	0	0	0	0
5.	Aset Tetap lainnya	0	0	0	0
	Jumlah	0	0	0	0

5.1.2.1.2.7. Akumulasi Penyusutan (Rp. 4.801.021.373,18)

No.	Uraian	Akumulasi Penyusutan 2020	Penyusutan 2021	Akumulasi Penyusutan 2021
1	Peralatan dan Mesin	(3.449.495.186,44)	(Rp467.996.573,81)	(3.917.491.760,25)
2	Gedung dan Bangunan	(737.119.130,93)	(146.410.482,00)	(883.529.612,93)

LAPORAN KEUANGAN 2022

3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0		0
4.	Aset Tetap Lainnya	0	194.479.200,00	194.479.200,00
	JUMLAH	(3.186.614.317,37)	(614.407.055,81)	(4.801.021.373,18)

Nilai Akumulasi Penyusutan sebesar diatas merupakan Akumulasi Penyusutan aset tetap sampai tahun 2020 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dengan rincian sebagai berikut :

5.1.2.1.3. Aset Lainnya **Rp. 237.756.294,82,-**

Nilai Aset lainnya sebesar Rp. 237.756.294,82,- adalah saldo per 31 Desember 2022 yang merupakan nilai buku aset pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar yang tidak bisa diklasifikasikan kedalam aset tetap, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Tagihan Penjualan Angsuran	Rp. 0.-
2.	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	Rp. 0.-
3.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Rp. 0.-
4.	Aset Tak Berwujud	Rp. 57.800.000,-
5.	Aset Lain-lain	Rp. 237.756.294,82,-
6.	Akumulasi Amortisasi	Rp. (57.800.000,-)
	Jumlah Belanja	Rp. 237.756.294,82,-

5.1.2.1.3.1. Aset Tak Berwujud **Rp. 57.800.000,-**

Nilai Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 sebesar Rp.57.800.000.-, sedangkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp.57.800.000.-. Hal ini berarti nilai Aset Tak Berwujud Tahun Anggaran 2021 sama dengan nilai Aset Tak Berwujud Tahun Anggaran 2022 (tidak ada peningkatan/penurunan).

Nilai Aset Tak Berwujud sebesar 57.800.000.- berasal dari Reklasifikasi Asset peralatan dan mesin atas belanja modal Tahun 2015 sebesar Rp.57.800.000,- (dari kegiatan Visualisasi Interaktif Informasi Sekretariat DPRD TA. 2015).

Posisi perbandingan Aset Tak Berwujud :

LAPORAN KEUANGAN 2022

31 Des 2022	31 Des 2021	Kenaikan/(Penurunan)
Rp.57.800.000,-	Rp.57.800.000.-	Rp.0.-

Mutasi Aset Tak Berwujud

Saldo Awal 2021	Mutasi		Saldo Akhir 2022
	Tambah	Kurang	
Rp.57.800.000,-	Rp.0.-	Rp.0.-	Rp.57.800.000,-

Saldo Awal	Rp.57.800.000,-
Penambahan :	Rp. 0.-
Pembelian	Rp. 0.-
Transfer Masuk	Rp. 0.-
Penyelesaian Pembangunan	Rp. 0.-
Pengembangan	Rp. 0.-
Koreksi Nilai	Rp. 0.-
Reklasifikasi Masuk	Rp. 0.-
Pengurangan :	Rp. 0.-
Transfer Keluar	Rp. 0.-
Reklasifikasi Keluar	Rp. 0.-
Koreksi Nilai	Rp. 0.-
Jumlah	Rp.57.800.000,-

Mutasi/perubahan Aset Tak Berwujud tersebut adalah sebagai berikut :

Realisasi Belanja Modal Aset Tak Berwujud dalam Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Akun	Uraian	Jumlah
536111	BM Fisik Lainnya	Rp.0.-
536121	BM Penambahan Nilai Fisik Lainnya	Rp.0.-
	Jumlah Belanja	Rp.0.-

Penambahan Aset Tak Berwujud tidak sama dengan belanja modal, hal ini disebabkan terdapatnya penambahan dan pengurangan Aset Tetap Lainnya yang tidak dipengaruhi oleh belanja.

LAPORAN KEUANGAN 2022

Penambahan yang dipengaruhi oleh belanja modal telah sama dengan pencatatan Aset Tak Berwujud yaitu penambahan melalui transaksi :

a. Pembelian	Rp.	0,-
b. Penyelesaian pembangunan	Rp.	0,-
c. Pengembangan	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>
Jumlah	Rp.	0,-

Selisih sebesar Rp.0.- (LRA – Jumlah a+b+c), adalah untuk :

1. Penambahan KDP	Rp.	0,-
2. Ekstrakomtabel	Rp.	0,-
3. Penambahan ke aset lain	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>
	Rp.	0,-

5.1.2.1.3.2. Aset Lain-lain **Rp. 1.335.825.762,-**

Aset Lain-lain merupakan aset dengan kondisi rusak/usang. Nilai sebesar Rp. 1.335.825.762,-. Nilai aset lain-lain sebesar di atas merupakan nilai per 31 Desember 2021 yang merupakan nilai buku aset tetap pada Sekretariat DPRD yang tidak bisa diklasifikasikan kepada aset tetap, dengan rincian sebagai berikut :

Aset Lain-Lain

No.	Uraian	Saldo 31 Desember 2021	Mutasi		Saldo 31 Desember 2022
			Debet	Kredit	
1.	Alat-alat besar	0,-	0,-	0,-	0,-
2.	Alat-alat angkutan	7.559.200,-	0,-	0,-	7.559.200,-
3.	Alat bengkel dan alat ukur	0,-	0,-	0,-	0,-
4.	Alat-alat kantor dan rumah tangga	532.070.425,-	0,-	0,-	532.070.425,-
5.	Alat-alat studio dan alat komunikasi	44.746.137,-	0,-	0,-	44.746.137,-
6.	Alat-alat persenjataan/Keamanan	0,-	0,-	0,-	0,-
7.	Bangunan dan Gedung	3.700.000,-	0,-	0,-	3.700.000,-

Jumlah	1.335.825.762,-	0,-	0,-	1.335.825.762,-
--------	-----------------	-----	-----	-----------------

5.1.2.1.3.3. Akumulasi Amortisasi (Rp. 57.800.000.-)

Akumulasi Amortisasi per 31 Desember 2021 sebesar (Rp.57.800.000.-) sedangkan nilai akumulasi amortisasi pada tahun 2022 sebesar (Rp.57.800.000,-)

Akumulasi Amortisasi yang dimaksudkan diatas adalah akumulasi amortisasi aset tidak berwujud lainnya yaitu amortisasi software Sekretariat DPRD dan tidak mengalami penambahan hingga 31 Desember 2022.

5.1.2.2. Kewajiban

5.1.2.2.1. Kewajiban Jangka Pendek Rp. 0,-

Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), utang bunga, bagian lancar utang jangka panjang, pendapatan diterima dimuka, utang beban, utang jangka pendek lainnya, dan kewajiban untuk dikonsolidasikan. Kewajiban Jangka Pendek dapat dirinci sebagai berikut :

No.	Uraian	Saldo 31 Des 2020	Mutasi		Saldo 31 Des 2021
			Debet	Kredit	
1.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0	0	0	0
2.	Utang Bunga	0	0	0	0
3.	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0	0	0	0
4.	Pendapatan Diterima Dimuka	0	0	0	0
5.	Utang Beban	0	0	0	0
6.	Utang Jangka Pendek Lainnya	0	0	0	0
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	0	0	0	0

5.1.2.2.1.1. Utang Beban Rp. 0,-

Utang beban pada tahun 2022 sebesar Rp. 0,- hingga akhir Tahun anggaran 2022 per 31 Desember 2022.

5.1.2.2.1.2. Utang Jangka Pendek Lainnya Rp. 0,-

Utang jangka pendek lainnya pada tahun 2022 sebesar Rp. 0,- hingga akhir Tahun anggaran 2022 per 31 Desember 2022.

5.1.2.2. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 12.855.865.033,64,- dan. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

5.1.2.3. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Operasional

5.1.3.1. Pendapatan-LO

Rp. 0,-

Tahun Anggaran 2021 Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki pendapatan asli daerah sebesar Rp. 0,- Sedangkan tahun 2020 sebesar Rp. 0,-

5.1.2.4. Beban

5.1.3.2.1. Beban Operasi

5.1.3.2.1.1. Beban Pegawai-LO

Rp. 0,-

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 13.878.349.132,- dan Rp. 13.589.546.000,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

URAIAN	REALISASI		Naik/Turun %
	TAHUN 2022	TAHUN 2021	
Beban Gaji dan Tunjangan-LO - Beban Gaji dan Tunjangan-LO PNS Sekretariat DPRD - Beban Gaji dan TunjanganLO Pimpinan dan Anggota DPRD	Rp. 0,-	Rp. 10.759.849.132,-	2,68 %
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/ WKDH-LO - Beban Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan dan Anggota DPRD-LO	Rp 0,-	Rp 3.118.500.000,-	100 %
Uang Lembur-LO - Uang Lembur PNS-LO - Uang Lembur Non PNS-LO	Rp 0,- Rp. 0,- Rp. 0,-	Rp 0,- Rp. 0,- Rp. 0,-	100 %

Honorarium PNS – LO	Rp.	Rp.	
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - LO	Rp.	Rp.	
- Honorarium PNS Lainnya - LO	Rp. Rp.	Rp. Rp.	
- Honorarium Bendahara, Bendahara Pembantu, Pengurus Barang, dan Pembuat SPP Gaji –LO			
Honorarium Non PNS - LO	Rp.	Rp.	
- Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap – LO	Rp.	Rp.	
JUMLAH BEBAN PEGAWAI-LO	Rp. 0,-	Rp. 13.878.349.132,-	2,68 %

5.1.3.2.1.1.2. Beban Persediaan Rp. 0,-

Beban persediaan 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.191.347.000,- dan Rp. 1.369.051.875,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2020 dan 2021 adalah sebagai berikut :

URAIAN	REALISASI		Kenaikan/ Penurunan %
	TAHUN 2022	TAHUN 2021	
Beban Persediaan Alat Tulis Kantor	Rp. 0,-	Rp. 363.898.300,-	37,74 %
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp. 0,-	Rp. 235.482.700,-	100 %
Beban Persediaan Alat Listrik & Elektronik	Rp. 0,-	Rp. 0,-	0 %
Beban Persediaan Perangkat, Materai & Benda Pos Lainnya	Rp. 0,-	Rp. 0,-	0 %
Beban Persediaan Peralatan Kebersihan & Bahan Pembersih	Rp. 0,-	Rp. 0,-	0 %
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot	Rp. 0,-	Rp. 84.855.000,-	(108,69) %

LAPORAN KEUANGAN 2022

Kantor (Beban Bahan Peralatan)			
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Beban Cetak)	Rp. 0,-	Rp. 0,-	0 %
Beban Penggandaan	Rp. 0,-	Rp. 0,-	0 %
Beban Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 0,-	Rp. 1.130.271.000,-	79,07 %
Beban Makanan dan Minuman Tamu	Rp. 0,-	Rp. 50.090.000,-	19,95 %
Beban Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	Rp. 0,-	Rp. 0,-	0 %
Beban Pakain Sipil Harian (PSH)	Rp. 0,-	Rp. 114.000.000,-	14,56%
Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	Rp. 0,-	Rp. 41.000.000,-	(47,37) %
Beban Pakaian Dinas (Upacara)	Rp. 0,-	Rp. 62.000.000,-	(5,52) %
Beban Pakaian Adat Daerah	Rp. 0,-	Rp. 89.500.000,-	4,24 %
Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	Rp. 0,-	Rp. 20.250.000,-	100 %
JUMLAH BEBAN PERSEDIAAN	Rp. 0,-	Rp. 2.191.347.000,-	37,52 %

5.1.3.2.1.1.3. **Beban Jasa** **Rp. 0,-**

Beban Jasa Kantor Tahun 2021 dan 2022 adalah masing – masing sebesar Rp. 1.293.902.795,- dan Rp. 0,-. Beban Jasa kantor adalah konsumsi atas jasa – jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa Kantor untuk tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

LAPORAN KEUANGAN 2022

URAIAN	REALISASI		Kenaikan/ Penurunan %
	TAHUN 2022	TAHUN 2021	
Beban Jasa telepon	0,-	0,-	-
Beban Jasa listrik	0,-	142.269.795,-	10,58 %
Beban Jasa Surat Kabar/Majalah	0,-	0,-	-
Beban Jasa Kebersihan Kantor	0,-	0,-	-
Beban Jasa Kawat/Faksimili/Internet	0,-	233.433.000,-	98,71
Beban Jasa Pihak Ketiga	0,-	0,-	-
Beban Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,-	206.000.000,-	7,96 %
Beban Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	0,-	38.500.000,-	75,84 %
Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	0,-	14.500.000,-	-
Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	0,-	72.000.000,-	-
Beban Jasa Tenaga Administrasi	0,-	281.200.000,-	(82,98) %
Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	0,-	142.000.000,-	-
Beban Jasa Tenaga Supir	0,-	18.000.000,-	-
Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	0,-	30.000.000,-	-
Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	0,-	116.000.000,-	-
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Telematika	0,-	50.000.000,-	-
Beban Honorarium Bendahara, Bendahara Pembantu, Pengurus Barang, dan Pembuat SPP Gaji – LO	0,-	0,-	-
Beban Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	0,-	0,-	-
JUMLAH BEBAN JASA KANTOR	Rp. 0,-	Rp. 1.293.902.795,-	(14,69) %

5.1.3.2.1.1.4. Beban Sewa Rp. 0,-

Beban Sewa Tahun 2022 dan Tahun 2021 adalah masing – masing sebesar Rp. 0,- dan Rp 0,-. Rincian Beban Sewa Untuk Tahun 2020 dan 2021 adalah sebagai berikut :

URAIAN	REALISASI		NAIK/ TURUN %
	TAHUN 2022	TAHUN 2021	
Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	0,-	201.500.000,-	-
Beban Sewa Peralatan Studio Audio	0,-	112.500.000,-	-
JUMLAH PEMELIHARAAN	Rp. 0,-	Rp. 314.000.000,-	-

5.1.3.2.1.1.5. Beban Kursus & Sosialisasi Rp. 0,-

Beban Kursus & Sosialisasi Tahun 2022 dan Tahun 2021 adalah masing – masing sebesar Rp. 0,- dan Rp 314.000.000,-. Rincian Beban Kursus & Sosialisasi Tahun 2020 dan 2021 adalah sebagai berikut :

URAIAN	REALISASI		NAIK/ TURUN %
	TAHUN 2022	TAHUN 2021	
Beban Kursus Singkat/Pelatihan	0,-	164.500.000,-	-
Beban Sosialisasi	0,-	1.208.400.000,-	-
JUMLAH PEMELIHARAAN	Rp. 0,-	Rp. 1.372.900.000,-	-

5.1.3.2.1.1.6. Beban Pemeliharaan Rp. 0,-

Beban Pemeliharaan Tahun 2022 dan Tahun 2021 adalah masing – masing sebesar Rp. 0,- dan Rp 440.155.390,-. Rincian Beban Pemeliharaan Untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

URAIAN	REALISASI		NAIK/ TURUN %
	TAHUN 2022	TAHUN 2021	
Beban Jasa Service	0,-	0,-	-
Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	0,-	0,-	-
Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan	0,-	0,-	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,-	274.217.390,-	-
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,-	165.938.000,-	-
Beban Jasa Premi Asuransi Tenaga Kerja	0,-	0,-	-
	0,-	6.912.000,-	
JUMLAH PEMELIHARAAN	Rp. 0,-	Rp. 447.067.390,-	-

5.1.3.2.1.1.7. Beban Perjalanan Dinas Rp. 0,-

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2022 dan 2021 adalah masing – masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 10.900.220.732,-. Rincian biaya perjalanan dinas untuk tahun 2020 dan 2021 adalah sebagai berikut :

URAIAN	REALISASI		NAIK/ TURUN %
	TAHUN 2022	TAHUN 2021	
Beban perjalanan dinas dalam daerah	0,-	0,-	-
Beban perjalanan dinas luar daerah	0,-	0,-	-
Beban Perjalanan Dinas Biasa	0,-	6.890.492.026,-	-
Beban Perjalanan Dinas Tetap	0,-	2.760.443.300,-	-
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0,-	603.033.500,-	-

Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0,-	646.251.906,-	-
JUMLAH PERJALANAN DINAS	0,-	10.900.220.732,-	(22,61) %

5.1.3.2.1.1.8. Beban Barang dan Jasa BLUD Rp. 0,-

Beban Barang dan Jasa 2022 sebesar Rp. 0,- merupakan Alat Listrik yang terbayar sampai Tanggal 31 Desember 2022

5.1.3.2.1.1.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp. 0,-

Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2021 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 614.407.055,81,- dan Rp. 0,- Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistimatis atas nilai suatu asset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat asset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

URAIAN	REALISASI	
	TAHUN 2022	TAHUN 2021
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	-	467.996.573,81
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	146.410.482,00
JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	-	614.407.055,81

5.1.3.2.1.1.10. Beban Penyisihan Piutang Rp. 0,-

Beban Penyisihan Piutang terdiri dari Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dan Beban Penyisihan Piutang Lainnya.

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidak tertagihan piutang dalam satu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah Rp.

0,-. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

URAIAN	REALISASI		NAIK/ TURUN %
	TAHUN 2022	TAHUN 2021	
Beban Penyisihan Piutang Pendapatan	Rp. 0	Rp. 0	0
Beban Penyisihan Piutang Lainnya - Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	Rp. 0	Rp. 0	0
JUMLAH	Rp. 0,-	Rp. 0,-	0

5.1.4. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

5.1.4.1. Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2021 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 13243857905,45,- dan Rp. 0,-. Nilai ekuitas awal tahun 2022 merupakan nilai ekuitas akhir tahun 2021, yang merupakan selisih antara nilai aset dan kewajiban tahun 2022.

5.1.4.2. Surplus/(Defisit)-LO

Surplus/(Defisit)-LO merupakan selisih lebih/selisih kurang antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan.

Surplus/(Defisit)-LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2022 adalah sebesar (Rp. 31.079.040.104,81,-) dan (Rp. 0,-)

5.1.4.3. Koreksi

Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

5.1.4.3.1. Koreksi Ekuitas lainnya **Rp. 0,-**

Koreksi Ekuitas lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 sebesar Rp. 0,-

5.1.4.3.2. Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan **Rp. 0,-**

Nilai kewajiban yang dikonsolidasikan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 30.686.047.233,- dan Rp. 0,-. Kewajiban yang dikonsolidasikan merupakan realisasi belanja selama tahun 2021.

URAIAN	REALISASI	
	TAHUN 2022	TAHUN 2021
Kewajiban untuk dikonsolidasikan	Rp. 0,-	Rp. 30.686.047.233,-
JUMLAH	Rp. 0,-	Rp. 30.686.047.233,-

5.1.4.4 Ekuitas Akhir

Ekuitas akhir merupakan hasil penjumlahan antara ekuitas awal, surplus/(defisit)-LO, dan koreksi.

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 12.855.865.033,64.- dan Rp. 0.-

5.2. Pengungkapan Atas Pos-pos Aset dan Kewajiban Yang Timbul Sehubungan Dengan Penerapan Basis Akrual Atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, Untuk Entitas Pelaporan Yang Menggunakan Basis Akrual.

a. Piutang

Nilai Piutang lain-lain merupakan nilai yang sudah ditetapkan berdasarkan LHP BPK RI No. 33 C/HP/XIX/MKS/07/2009, tapi belum dibayar oleh obyek piutang. Karena pendapatan menganut cash basis nilai sebesar itu belum diakui sebagai pendapatan meskipun sudah diakui sebagai piutang.

b. Persediaan

Nilai persediaan sebesar Rp. 788.500.- merupakan barang pakai habis yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar per 31 Desember 2022, karena barang pakai habis, maka biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut sudah dicatat sebagai belanja pada Tahun 2022.

c. Penyusutan

Pada penyusunan laporan keuangan Tahun Anggaran 2022 Pemda Kabupaten Kepulauan Selayar telah menyusutkan aktiva tetapnya sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

a. Dasar Hukum Pembentukan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar

Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Perda No.03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar.

b. Dasar Pelaksanaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Selayar disahkan dengan Peraturan Daerah :

1. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2014, Tanggal 31 Desember 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2016.
2. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2015, Tanggal 1 Desember 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2016.

c. Komitmen/Kontinjensi yang tidak dapat disajikan dalam neraca

Terbitnya Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang telah beberapa kali direvisi dan terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 yang menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerah, mengamanatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pengguna anggaran. Kewenangan ini sekaligus memunculkan kewajiban kepada kepala SKPD sebagai entitas akuntansi untuk menyusun laporan keuangan berupa **neraca, laporan realisasi anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.**

Dalam menyusun laporan keuangan Tahun Anggaran 2021, SKPD mengambil kebijakan sebagai berikut :

1. Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar masih dipusatkan di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) sesuai Laporan keuangan Tahun 2021 yang sudah diaudit.
2. Aset yang diperoleh dalam Tahun Anggaran 2021 sesuai belanja Tahun Anggaran 2021 telah didistribusikan kepada setiap SKPD. Pendistribusian ini berdasarkan transaksi Tahun Anggaran 2021.
3. Dalam mengklasifikasikan rekening, berdasarkan pada rekening obyek. Jika dalam menyusun anggaran ada penambahan rekening untuk kepentingan laporan akan ditempatkan sesuai obyek

yang ada di Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Karena dari rekening obyek itu akan disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai PP 71 Tahun 2010.

d. Kejadian yang mempunyai dampak sosial.

Tidak terdapat kejadian yang mempunyai dampak sosial yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kebijakan sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

BAB VII
PENUTUP

Dalam menyusun Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 ini, Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar telah berusaha mengikuti prosedur akuntansi sesuai dengan siklus akuntansi pemerintah daerah.

Harapan kami agar penyampaian laporan keuangan bisa memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Meskipun harus kami akui belum seluruhnya diterapkan, sebagaimana dijelaskan pada Bab 6. Atas kekurangan-kekurangan ini, Insya Allah kami tidak akan tinggal diam, tentunya dengan senantiasa berusaha melakukan perbaikan-perbaikan dimasa-masa yang akan datang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerjasama untuk menyelesaikan laporan keuangan ini.

LAMPIRAN 1

**BERITA ACARA STOCK OPNAME PERSEDIAAN
BARANG PAKAI HABIS BESERTA LAMPIRANNYA**

LAMPIRAN 2

DAFTAR MUTASI ASET TETAP DALAM TAHUN 2021